



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN...

Commented [h1]: Tambahkan kop garuda emas

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka untuk memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksterlitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7. Bantuan Langsung Tunai DBH CHT yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja dari DBH CHT.

8. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
9. Pabrik Rokok adalah Pabrik Rokok yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
10. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan masa pasca panen.
11. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, *security* dan *marketing/sales*/tenaga pemasaran dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja Perangkat Daerah.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.

18. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/kuasa PA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan surat permintaan membayar.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
21. *Virtual Account* adalah akun rekening *virtual* atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identitas yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai:

- a. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan BLT DBH CHT; dan
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BLT DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. melaksanakan BLT DBH CHT kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan/atau masyarakat secara efektif dan tepat sasaran; dan
- b. meningkatkan motivasi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, dan/atau masyarakat untuk tetap beraktivitas pada bidang tembakau.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BLT DBH CHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBH CHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan bekerja di Daerah;
 - b. bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar Buruh Tani Tembakau; dan

- c. bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari Pabrik Rokok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terdaftar dalam DTSEN.
- (3) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai penerima BLT DBH CHT yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN CALON PENERIMA BLT DBH CHT

Pasal 5

- (1) Data calon penerima BLT DBH CHT yang berasal dari Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan.
- (2) Data calon penerima BLT DBH CHT yang berasal dari Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi dengan DTSEN.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi hasil data calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT DBH CHT

Pasal 6

- (1) BLT DBH CHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Jangka waktu BLT DBH CHT dialokasikan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan, dan menyesuaikan dengan jangka waktu BLT DBH CHT yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBH CHT disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN BLT DBH CHT

Pasal 7

- (1) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disalurkan sekaligus.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) BLT DBH CHT disalurkan dengan menggunakan rekening *Virtual Account*.
- (2) Tahapan penyaluran BLT DBH CHT meliputi:
 - a. pembukaan rekening;
 - b. pencairan BLT DBH CHT; dan
 - c. pelaporan penyaluran BLT DBH CHT.

Pasal 9

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyerahkan kelengkapan administrasi data calon penerima BLT DBH CHT ke bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan pengecekan atas data calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila ditemukan data yang tidak valid akan dikembalikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk dikonfirmasi ulang; dan
 - d. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan pembukaan rekening *Virtual Account* secara terpusat atas data yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah memberikan daftar rekening *Virtual Account* penerima BLT DBH CHT kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan pencairan BLT DBH CHT.

Pasal 10

- (1) Pencairan BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan DPA-SKPD dengan menggunakan rekening *Virtual Account* dan disalurkan melalui rekening kas umum Daerah ke rekening penerima.
- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA melalui PPK berdasarkan SPD.

- (3) PPK melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah dinyatakan lengkap dan benar menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada PA.
- (4) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dilampiri:
 - a. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri daftar cek kelengkapan dokumen;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - c. Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBH CHT;
 - d. daftar rencana penerima BLT DBH CHT yang diajukan; dan
 - e. daftar rekening *Virtual Account* setiap penerima BLT DBH CHT yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penerima kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan transaksi dari rekening kas umum Daerah ke setiap rekening *Virtual Account* penerima BLT DBH CHT; dan
- b. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah mencairkan BLT DBH CHT kepada setiap penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan sampai dengan penyaluran.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENGANGGARAN
Pasal 13

- (1) BLT DBH CHT dianggarkan melalui DPA Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI